



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang terkait dengan Ketahanan Pangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan kembali Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 04 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.



6. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
7. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah dan terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten, cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
9. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
11. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
14. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga.



- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:
- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca Bencana Alam dan Bencana Sosial; dan
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami:
- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam dan Bencana Sosial atau keadaan darurat;
 - b. perubahan gejolak harga yang signifikan selama dua bulan berturut turut; dan
 - c. Rawan Pangan Transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.
- (2) Perubahan gejolak harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan signifikan jika kenaikan harga lebih dari 25% dari Harga Pasar.

BAB IV DANA

Pasal 4

Besaran dana untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dapat dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Ketua : Kepala Perangkat Daerah



Sekretaris : Kepala Bidang yang menangani Distribusi dan Cadangan Pangan pada Perangkat Daerah.

Anggota : Kepala Seksi/Kepala Subbidang yang menangani Cadangan Pangan, Distribusi Pangan dan Harga Pangan pada Perangkat Daerah

- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah.
- (4) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten dan Sekretariat Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME PENGADAAN

Pasal 6

Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan:

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dengan kadar air maksimal 14%, butir patah maksimal 25%, kadar menir maksimal 5%, dan derajat sosoh minimal 95%.
- b. Harga yang dikenakan untuk kualitas beras sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai Harga Pasar.

Pasal 7

- (1) Pengisian gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebesar 100 ton.
- (2) Pelaksanaan pengisian gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. perintah Bupati (*Top Down*); atau
 - b. usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan (*Bottom Up*).
- (2) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan perintah Bupati (*Top Down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan Pemerintah



Daerah kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, Bencana Alam, Bencana Sosial dan/atau gejolak harga;

- b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana perintah Bupati.
 - c. Hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan.
 - d. Perangkat Daerah melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - e. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi.
 - f. Tim Pelaksana Kabupaten bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi (penerima).
 - g. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
 - h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan Usulan Desa/Kelurahan (*Bottom Up*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah untuk disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, Bencana Alam, Bencana Sosial dan/atau gejolak harga.
 - b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana diusulkan oleh Desa/Kelurahan calon penerima bantuan.



- c. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan.
- d. Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- e. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi.
- f. Tim Pelaksana Kabupaten bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi (penerima).
- g. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa/Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Gudang Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Nopember 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. INDRA FAUZI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 51

